



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PT. Restu Bumi Adiyaksa, Diwakili Oleh Ronny Young Bertindak Selaku Direktur Utama, tempat kedudukan Di Taman Surya 5 L11â€16, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDINI SIBAGARIANG, S.H., M.H. SETIYONO, S.H. Advokat dan Konsultan hukum pada Law Firm RSIBAGARIANG & REKAN Berkedudukan di Jl. Bangka Raya No. 42 A, Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12720 | Phone : 0812 9616 8791 | E – mail : rsibagariang@gmail.com Berdasarkan kekuatan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Diankharisma Sentosa Lestari, tempat kedudukan Jl. Mitra Sunter Boulevard E 1/2, Kel. Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara â€ Dki Jakarta 14350, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 31 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 September 2020 di bawah Register Perkara No.478/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan kerjasama bisnis, dimana telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama dari 2014 sampai saat ini, bahwa dimaksud hubungan bisnis tersebut dimana TERGUGAT selalu memesan barang – barang kepada PENGUGAT untuk keperluan proyeknya;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap TERGUGAT melakukan pemesanan barang – barang kepada PENGGUGAT dan atau Purchase Order (PO), mengenai kewajiban TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT, setelah barang – barang yang dipesan telah dikirim oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT baru saat itu mengeluarkan sejumlah tagihan dan atau invoice kepada TERGUGAT dengan waktu jatuh tempo yang wajib dibayar oleh TERGUGAT;
3. Bahwa tagihan dan atau invoice yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah :

- 1) Invoice No. 019/DK/VI/2015, senilai Rp. 190.538.255,- jatuh tempo tanggal 29 Juli 2015;
- 2) Invoice No. 020/DK/VI/2015, senilai Rp. 115.193.462,- jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2015;
- 3) Invoice No. 021/DK/VI/2015, senilai Rp. 245.700.000,- jatuh tempo tanggal 29 Juli 2015;
- 4) Invoice No. 025/DK/IX/2015, senilai Rp. 164.841.316,- jatuh tempo tanggal 8 Oktober 2015;

Total tagihan seluruhnya yang sudah dibayar Rp. 250.000.000 dan yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, **sebesar Rp. 466.273.033,-** (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

4. Bahwa seluruh tagihan dan atau invoice dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah melewati batas waktu pembayaran dan atau telah melewati batas waktu jatuh tempo yang disepakati;
5. Bahwa terhadap kewajibanya pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 466.273.033,- meski telah melewati batas waktu pembayaran dan atau telah melewati batas waktu jatuh tempo, bahwa terhadap itu TERGUGAT belum sama sekali melakukan pembayaran sehingga total tagihan masih belum berkurang;
6. Bahwa PENGGUGAT telah berkali – kali melakukan upaya, menyampaikan tagihan, mengupayakan komunikasi, pertemuan, sebagai berikut :
 - 1) Tanda terima tanggal 29 Juni 2015 dari TERGUGAT, dikirim oleh PENGGUGAT berupa :
 - Invoice No. 019/DK/VI/2015, senilai Rp. 190.538.255,-;
 - Surat jalan tanggal 5/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 5/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 16/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 17/6/2015;

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan tanggal 17/6/2015;
- Copy Purchase Order (PO) No. 30/XIIABV/2014;
- 2) Tanda terima tanggal 6 Juli 2015 dari TERGUGAT, dikirim oleh PENGGUGAT berupa :
 - Invoice No. 020/DK/V/2015 , senilai Rp. 115.193.462,-;
 - Surat jalan No. 001 tanggal 18/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 10/6/2015;
 - Copy Purchase Order (PO) No. 30/XII/ABV/2014;
- 3) Tanda terima tanggal 8 September 2015 dari TERGUGAT, dikirim oleh PENGGUGAT berupa :
 - Invoice No. 025/DK/IX/2015 , senilai Rp. 164.841.316,-;
 - Surat jalan tanggal 5/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 18/6/2015;
 - Surat jalan tanggal 20/6/2015;
 - Copy Purchase Order (PO) No. 30/XII/ABV/2014;
- 4) Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, pada :
 - Tanggal 2 Agustus 2018;
 - Tanggal 5 September 2018;
 - Tanggal 12 September 2018;
 - Tanggal 13 September 2018;
 - Tanggal 28 Maret 2019;
 - Tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa akan tetapi tidak ada etiked baik dari TERGUGAT untuk membayarkan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT kemudian melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat somasi pada tanggal 12 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020 dan 25 Agustus 2020, terhadap surat somasi tersebut TERGUGAT sama sekali tidak beretiked baik untuk menanggapi untuk membalasnya atau melunasi dengan melakukan pembayaran kewajiban tersebut, padahal diketahui telah melewati batas waktu jatuh tempo terhadap kewajiban TERGGUGAT tersebut;
8. Bahwa atas segala upaya yang dilakukan PENGGUGAT dan telah menunggu pembayaran sejak tahun 2015 yang dimana seluruh tagihan pada invoice telah melewati batas waktu dan atau jatuh tempo, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT tersebut, maka tindakan TERGUGAT yang dengan demikian itu dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi, terhadap :

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Invoice No. 019/DK/VI/2015, senilai Rp. 190.538.255,- jatuh tempoh tanggal 29 Juli 2015;
- 2) Invoice No. 020/DK/VI/2015, senilai Rp. 115.193.462,- jatuh tempoh tanggal 6 Agustus 2015;
- 3) Invoice No. 021/DK/VI/2015, senilai Rp. 245.700.000,- jatuh tempoh tanggal 29 Juli 2015;
- 4) Invoice No. 025/DK/IX/2015, senilai Rp. 164.841.316,- jatuh tempoh tanggal 8 Oktober 2015;

Total tagihan seluruhnya yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, **sebesar Rp. 466.273.033,-** (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

9. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebesar Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
11. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi illusoir, kabur dan tidak bernilai, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain, dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili berkenan terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT, yaitu :

- Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT

Alamat :

Jl. Mitra Sunter Boulevard E 1/2 Kel. Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta 14350;

12. Bahwa PENGGUGAT telah menunggu pembayaran dari TERGUGAT sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 atau 5 (lima) tahun, dan PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan uang sebesar sebesar Rp. 466.273.033,- dalam kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga beralasan hukum jika TERGUGAT dikenakan bunga 30% (tiga puluh persen) per tahun, dengan rincian :

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian (sisa pembayaran) :
Rp. 466.273.033,- X 30% = Rp. 139.881.910,- (per tahun)
= Rp. 139.881.910,-

- Total bunga selama 5 (lima) tahun :
Rp. 139.881.910 X 5 = Rp. 699.409.550,- (selama 5 tahun)
= Rp. 699.409.550,-

Bahwa bunga 30% (tiga puluh persen) setelah ditotal selama 5 tahun adalah **sebesar Rp. 699.409.550,-** (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan yang kami uraikan di atas, mohon kearifan serta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta milik TERGUGAT, yaitu :
 - Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT

Alamat :

Jl. Mitra Sunter Boulevard E 1/2 Kel. Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta 14350;

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT oleh karenanya untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan lunas sebesar sebesar Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga 30% atau sebesar Rp. 699.409.550,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat kuasanya dipersidangan yang bernama Ir. Hermanto selaku direktur PT. Diankharisma Sentosa Lestari, tempat kedudukan Jl. Mitra Sunter Boulevard E 1/2, Kel. Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta 14350 sebagaimana dalam Akta Pendirian dan perubahannya;

Meimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perbuahan;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT adalah TIDAK BENAR.
- 2) Bahwa hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah hubungan jual beli

material lampu untuk Proyek Pembangunan Rumah Sakit ATMAJAYA Pluit, Jakarta Utara.

- 3) Bahwa setiap pembelian material, PT.DIANKHARISMA SENTOSA LESTARI, akan menerbitkan Order Pembelian PO (Purchase Order).
- 4) Bahwa Order Pembelian PO yang diterbitkan kepada PT.RESTU BUMI ADIYAKSA (PENGGUGAT) adalah :

PO No. : 30/XII/ABV/2014
Tanggal : 04 Desember 2014
Nilai : Rp. 2.370.000.000,-

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis material : lampu – lampu dan accessories selanjutnya di sebut barang untuk Proyek Gedung Alpha Bonaventura RS ATMAJAYA, Jl. Pluit Raya No. 2 Jakarta Utara.

- 5) Bahwa sebelum di lakukan pengiriman barang TERGUGAT sudah melakukan pembayaran Uang Muka (DP) pada tanggal 19 Des 2014 sebesar Rp. 237.000.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- 6) Bahwa PENGGUGAT melakukan pengiriman barang secara bertahap.
- 7) Bahwa PENGGUGAT secara bertahap melakukan pengiriman barang dan penagihan sebanyak 8 (delapan) kali dengan total penagihan sejumlah Rp. 1.605.068.006,- atau dengan HPP (Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp. 1.605.068.006 : 90 % = Rp. 1.783.408.895,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah). Data terlampir.
- 8) Bahwa TERGUGAT sudah melakukan pembayaran terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebanyak 9 (sembilan) tagihan termasuk :
 - 1) invoice No. 019/DK/VI/2015, senilai Rp. 190.538.255,-
 - 2) Invoice No. 020/DK/VI/2015, senilai Rp. 115.193.462,-

Senilai Rp. 1.786.336.289,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.927.394,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Data terlampir.

- 9) Bahwa PENGGUGAT mengajukan tagihan pengiriman barang yang tidak di dasari dengan Order Pembelian (PO) :
 - 1) invoice No. 021/DK/VI/2015, senilai Rp. 245.700.000,-
 - 2) Invoice No. 025/DK/IX/2015, senilai Rp. 164.841.316,-

maka pihak TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk membayar.

Berdasarkan jawaban yang kami uraikan diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima jawaban ini, memeriksa serta mempertimbangkannya dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan kearifan dan kebijaksanaan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan TERGUGAT dalam perkara ini.

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Wanprestasi
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173062502780010 atas nama Ronny Young, tanggal 07 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris No. 29/2020 tentang Berita Acara Rapat PT. Restu Bumi Adiyaksa, tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pesanan/Purchase Order (PO) No. 30/XII/ABV/2014 atas nama PT. Restu Bumi Adiyaksa, tanggal 04 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Jalan tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Jalan tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Jalan tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Jalan tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Jalan tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Jalan tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor 019/DK/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Jalan tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Jalan tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Invoice Nomor 020/DK/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima tanggal 06 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Jalan tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Invoice Nomor 021/DK/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Persetujuan Penggantian Material, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;
19. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Jalan tanggal 06 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Jalan tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Jalan tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Jalan tanggal 05 September 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-23;
24. Fotokopi Invoice No. 025/DK/IX/2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-24;
25. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 08 September 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-25;
26. Fotokopi Rincian Sisa Hutang PT. Diankharisma Sentosa Lestari kepada PT. Restu Bumi Adiyaksa, selanjutnya disebut sebagai bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Nomor 006/RBA-DK/VIII/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-27;
28. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-28;
29. Fotokopi Surat No. 021/RBA-DK/IX/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-29;
30. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 05 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-30;
31. Fotokopi Surat No. 024/RBA-DK/IX/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-31;

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-32;
33. Fotokopi Surat No. 025/RBA-DK/IX/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-33;
34. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-34;
35. Fotokopi Surat No. 054/RBA-DK/X/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-35;
36. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-36;
37. Fotokopi Surat No. 028/RBA-DK/III/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-37;
38. Fotokopi Surat No. 030/RBA-DK/III/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-38;
39. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) pertama Nomor 01624/RS&R/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-40;
41. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) terakhir Nomor 01631/RS&R/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-41;
42. Fotokopi Lampiran Surat Persetujuan Penggantian Material, selanjutnya disebut sebagai bukti P-42;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Ilham Tri Saputra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja ditempat Penggugat sejak tahun 2014 sebagai supir;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pekerjaan mengenai pengiriman barang;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan barang kepada Tergugat sampai dengan tahun 2015, biasanya yang memesan barang adalah Tergugat;

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi kirimkan adalah bahan proyek gedung alpha Bonaventure RS Atma Jaya yang ada di Jalan Pluit Raya No. 3;
- Bahwa saat ada pesanan masuk aka nada surat pesanan dari Tergugat, kemudian diterbitkan surat jalan untuk saksi mengantarkan;
- Bahwa setahu saksi, barang yang diantarkan Penggugat kepada Tergugat tidak semuanya dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi yang belum dibayar ada senilai Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi tahu tentang invoice dalam bukti Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa saat penyerahan barang, ada yang memberikan tanda terima yaitu Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Surat Pengantar No. 001/DK/V/2021, tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pesanan/Purchase Order (PO) No. 30/XII/ABV/2014 atas nama PT. Restu Bumi Adiyaksa, tanggal 04 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran DP (Vocher), tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar No. 006/DK/V/2021, tanggal 22 April 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran DP (Vocher), tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi Invoice No. 007/DK/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi Invoice No. 008/DK/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran (Vocher), tanggal 01 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi Invoice No. 010/DK/V/2015, tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran (Vocher), tanggal 03 Agustus 2015, selanjutnya

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai bukti T-10;

11. Fotokopi Invoice No. 012/DK/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran (Vocher), tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi Invoice No. 014/DK/VI/2015, tanggal 08 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi Bukti Pembayaran (Vocher), tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi Invoice No. 019/DK/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;
16. Fotokopi Invoice No. 020/DK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;
17. Fotokopi Bukti Pembayaran (Vocher), tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. Resru Bumi Adiyaksa (RBA) No. 006/RBA-DK/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;
19. Fotokopi Surat melalui email dari Tergugat untuk Penggugat, tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19;
20. Fotokopi Surat No. 23/DK-SP/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti T-20;
21. Fotokopi Surat No. 001/DK-SP/IV/2019 dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 02 April 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Boe Helen, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah karyawan di tempat Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Terugugat ada hubungan pekerjaan mengenai pengiriman barang;
 - Bahwa barang yang saksi kirimkan adalah bahan proyek gedung alpha

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonaventure RS Atma Jaya yang ada di Jalan Pluit Raya No. 3;

- Bahwa saat ada pesanan masuk aka nada surat pesanan dari Tergugat,;
- Bahwa setahu saksi, barang yang diantarkan Penggugat kepada Tergugat tidak semuanya dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi yang belum dibayar ada senilai Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Penggugat selalu menagih pembayaran kepada Tergugat;

2. Harianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah karyawan di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pekerjaan mengenai pengiriman barang;
- Bahwa barang yang saksi kirimkan adalah bahan proyek gedung alpha Bonaventure RS Atma Jaya yang ada di Jalan Pluit Raya No. 3;
- Bahwa saat ada pesanan masuk aka nada surat pesanan dari Tergugat,;
- Bahwa setahu saksi, barang yang diantarkan Penggugat kepada Tergugat tidak semuanya dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi yang belum dibayar ada senilai Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Penggugat selalu menagih pembayaran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 November 2021 dan sudah tidak mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan kerjasama bisnis, dimana telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama dari 2014 sampai saat ini, bahwa dimaksud hubungan bisnis tersebut dimana TERGUGAT selalu memesan barang – barang kepada PENGGUGAT untuk keperluan proyeknya;
- Bahwa setiap TERGUGAT melakukan pemesanan barang – barang kepada PENGGUGAT dan atau Purchase Order (PO), mengenai kewajiban TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT, setelah barang – barang yang dipesan telah dikirim oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT baru saat itu mengeluarkan sejumlah tagihan dan atau invoice kepada TERGUGAT dengan waktu jatuh tempoh yang wajib dibayar oleh TERGUGAT;
- Bahwa, Total tagihan seluruhnya yang sudah dibayar Rp. 250.000.000 dan yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, **sebesar Rp. 466.273.033,-** (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa seluruh tagihan dan atau invoice dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah melewati batas waktu pembayaran dan atau telah melewati batas waktu jatuh tempo yang disepakati ;
- Bahwa terhadap kewajibanya pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 466.273.033,- meski telah melewati batas waktu pembayaran dan atau telah melewati batas waktu jatuh tempo, bahwa terhadap itu TERGUGAT belum sama sekali melakukan pembayaran sehingga total tagihan masih belum berkurang ;
- Bahwa, Penggugat telah memberikan somasi pada tanggal 12 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020 dan 25 Agustus 2020 namun Tergugat tetap belum membayarnya ;
- Bahwa, Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 466.273.033,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya, yaitu pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa TERGUGAT sudah melakukan pembayaran terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebanyak 9 (sembilan) tagihan termasuk :
 - a) invoice No. 019/DK/VI/2015, senilai Rp. 190.538.255,-
 - b) Invoice No. 020/DK/VI/2015, senilai Rp. 115.193.462,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp. 1.786.336.289,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.927.394,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Data terlampir.

- Bahwa PENGUGAT mengajukan tagihan pengiriman barang yang tidak di dasari dengan Order Pembelian (PO) :

a) invoice No. 021/DK/VI/2015, senilai Rp. 245.700.000,-

b) Invoice No. 025/DK/IX/2015, senilai Rp. 164.841.316,-

maka pihak TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk membayar

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadap perbuatan wanprestasi ini dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Bahwa, pada dasarnya perbuatan wanprestasi dilandaskan pada pasal 1243 KUHPdata, pengertian wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam dogma harulah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu :
 - a) Sama sekali atau sebagian tidak memenuhi perikatan ;
 - b) Terlambat memenuhi perikatan ;
 - c) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa, berdasarkan kaidah yang terdapat dalam dogma tersebut diatas, maka persyaratan utama terjadinya perbuatan wanprestasi adalah adanya perikatan atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak dan para pihak yang mengikatkan diridalamperikatan atau perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dari hal-hal yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakatinya ;

Menimbang, bahwa menilik dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan gugatan Penggugat, diketemukan fakta bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak menguraikan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian timbul suatu permasalahan kapan lahirnya perjanjian, perjanjian tersebut mengatur hal-hal apa saja, tenggang waktu perjanjian berapa lama, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian dan lain sebagainya, dengan tidak ada uraian mengenai perjanjian yang menjadi dasar timbulnya perbuatan ingkar janji / wanprestasi, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai gugatan yang jelas atau gugatannya menjadi tidak jelas, seharusnya

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita diuraikan secara lengkap, sebagaimana dimaksud diatas, tentang perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian secara tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel), maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Mengingat, Bab IX HIR, pasal 1243 KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp767.250,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami: Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Budi Utoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Djuyamto, S.H.

Budi Utoyo, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan berkas	Rp. 12.250,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 767.250,-

(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)